



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANGGUN EKA PUTRA, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekerja PT. Multikarya Lisun Prima, Alamat Jl. Tembok RT 003 RW 003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Indra Suryani, S.H., M.H., Aulia Rizal, S.H., Desvita Reni, S.HI dan Decthree Ranti Putri, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, beralamat di Jalan Pekan Baru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Mei 2021 dibawah Register No : 46/PF.Pdt.Sus.PHI/V/2021/PN.Pdg, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PIMPINAN PT MULTIKARYA LISUN PRIMA, beralamat di Jalan Bangka Nomor 2 Wisma Warta Ulak Karang Utara Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 April 2021 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian perselisihan oleh Mediator Hubungan Industrial pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 21 Mei 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg



1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah karyawan tergugat yang bekerja pada bagian Kabag Perencanaan Hutan dan mulai bekerja terhitung semenjak 2 Januari 2014 kemudian dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat pada 31 Juli 2019 sehingga Penggugat telah bekerja selama 5 tahun 6 bulan pada Tergugat dengan gaji terakhir sebesar Rp. 5.712.000/bulan;
2. Bahwa Tergugat melakukan PHK secara tertulis kepada Pengugat dengan alasan kerugian terus menerus. Namun Tergugat tidak memberikan hak-hak normatif Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa Penggugat melaporkan Perselisihan sebagaimana dimaksud Posita angka 2 di atas kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung namun ketiadaan Fungsional Mediator kemudian di serahkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang ditindaklanjuti dengan pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian melalui proses mediasi;
4. Bahwa dalam proses mediasi, awalnya Tergugat berkomitmen membayar sejumlah hak-hak normatif Penggugat melalui Perjanjian Bersama yang pada intinya Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dan akan membayarkan upah yang belum dibayarkan beserta hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, Tergugat tidak pernah memenuhi kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga Penggugat menempuh upaya mediasi kembali di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan anjuran Nomor : 563/1290/HI-Was/2020 tertanggal 7 September 2020;
5. Bahwa atas PHK yang dialami Penggugat, Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat hak-haknya berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa banyaknya perusahaan yang tidak menghormati, mematuhi dan melaksanakan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;



Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan yang sedapatnya dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan, serta sisa upah yang belum dibayarkan yang jumlah keseluruhannya Rp. **120.523.200** (*seratus dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga dua ratus rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon	2 x 6x 5.712.000	Rp. 68.544.000
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x 5.712.000	Rp. 11.424.000
c. Uang Penggantian Hak Lain	15% x 79.968.000	Rp. 11.995.200
d. Tunjangan Hari Raya Tahun 2019	1 X 5.712.000	Rp. 5.712.000
e. Upah bulan April – Juli 2019	4 x 5.712.000	Rp. 22.848.000

TOTAL

Rp. 120.523.200

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi.

SUBSIDER

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor: 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pdg tanggal 27 Mei 2021, risalah panggilan sidang Nomor: 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pdg tanggal 4 Juni 2021 dan risalah panggilan sidang dengan peringatan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pdg tanggal 11 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, bukti bukti tersebut diberi tanda sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Foto copy Keputusan Direktur Utama PT Multikarya Lisun Prima Nomor : SK.04/MLP-PDG/1/2014, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah berkerja pada Tergugat sejak 2 Januari 2014;
- Bukti P-2 : Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 686/DIR-MLP/ADM-PDG/VII/2019, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat pada tanggal 31 Juni 2019 dengan alasan perusahaan mengalami kerugian terus menerus;
- Bukti P-3 : Foto copy Perjanjian Bersama tanggal 28 November 2019, bukti ini pada pokoknya menerangkan adanya upah Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat;
- Bukti P-4 : Foto copy slip pembayaran upah, bukti ini pada pokonya menerangkan besaran upah Penggugat;
- Bukti P-5 : Foto copy Rialah Penyelesaian PHI bulan Agustus 2020;
- Bukti P-6 : foto copy Anjuran Mediator Nomor : 563/1290/HI-Was/2020 tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

Halaman 4 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg



1. **Erni Mulyanti** dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah saksi berhenti dari perusahaan pada tahun 2017 saksi mengetahui operasional perusahaan tidak lancar dan menurut informasi yang diketahui saksi perusahaan dalam keadaan rugi sehingga banyak pekerja yang di PHK termasuk didalamnya Penggugat, keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;
2. **Golkariato** dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sebelum saksi berhenti dari perusahaan pada tahun 2018, saksi mengetahui operasional perusahaan tidak lancar baik pemasaran maupun penggajian karyawan, keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa melalui kuasanya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 *jo* pasal 6 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mensyaratkan bahwa setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit, dan setiap perundingan bipartit dimaksud harus dibuat risalah yang sekurang kurangnya memuat: nama lengkap dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah atau alasan perselisihan, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan dan tempat serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan;



Menimbang, bahwa dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melimpahkan perselisihan tersebut kepada Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja setempat untuk dimediasi, selanjutnya dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis dan bila mana anjuran tertulis tersebut ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (2) huruf a *juncto* pasal 14 Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsoliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan paragraf [3.11.9] Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XIII/2015 yang selengkapnya menyatakan “Bahwa menurut Mahkamah format dan substansi yang dapat digunakan sebagai pedoman guna merumuskan format dan substansi risalah penyelesaian dalam mediasi atau konsoliasi dimaksud adalah ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit yang terdapat dalam pasal 6 UU PPHI yang menyatakan;

- (1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak;
- (2) Risalah perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap dan alamat para pihak;
 - b. Tanggal dan tempat perundingan;
 - c. Pokok masalah atau alasan perselisihan;
 - d. Pendapat para pihak;
 - e. Kesimpulan atau hasil perundingan;



f. Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan;

Dengan demikian menurut Mahkamah, format dan substansi risalah penyelesaian mediasi atau konsolidasi sekurang kurangnya memuat (a) nama lengkap dan alamat para pihak, (b) tanggal dan tempat mediasi atau konsolidasi, (c) pokok masalah atau alasan perselisihan, (d) pendapat para pihak, (e) anjuran tertulis; dan (f) kesimpulan hasil mediasi atau kesimpulan hasil konsolidasi; dan apabila anjuran tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak/dua belah pihak maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke PHI”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat norma atau kaidah hukum yang mengatur bahwa baik pihak yang berhak mengajukan gugatan maupun materi perselisihan yang akan dipersengketakan pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah para pihak dan materi perselisihan/persoalan yang tercantum dalam risalah bipartite dan secara konsisten juga dituangkan dalam risalah atau Anjuran Mediasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat dan teliti risalah penyelesaian yang dikeluarkan Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat bulan Agustus 2020 maupun Anjuran Nomor: 563/1290/HI-Was/2020 tanggal 7 September 2020 yang merupakan lampiran gugatan dalam perkara *a quo* guna memenuhi maksud ketentuan pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tidak ditemukan identitas Anggun Eka Putra *in casu* Penggugat sebagai salah satu pihak yang dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Anggun Eka Putra bukan orang yang mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan Anjuran Mediator tersebut diatas yang merujuk kepada suatu Perjanjian Bersama yang tidak dilaksanakan PT Multikarya Lisun Prima *In casu* Tergugat, hal mana Perjanjian Bersama dimaksud belum pernah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial sampai dengan batas waktu pelaksanaannya sesuai yang disepakati para pihak sebagaimana diatur pada pasal 7 Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Perjanjian Bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat apabila Perjanjian demikian diperselisihkan dengan mengajukan gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial maka Mediator Hubungan Industrial harus terlebih dahulu memediasi kembali dan mengeluarkan risalah atau anjuran tertulis yang sekurang kurangnya memuat nama lengkap dan alamat para pihak, tanggal dan tempat mediasi, pokok masalah atau alasan perselisihan, pendapat para pihak, anjuran tertulis, dan kesimpulan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena selain identitas Penggugat sebagai subjek dalam perkara *a quo* yang tidak tercantum dalam risalah maupun Anjuran tersebut, ternyata Mediator juga lalai memuat keterangan para pihak yang merupakan alasan serta pokok-pokok persoalan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim berpendapat meskipun gugatan Penggugat telah dilampiri anjuran mediator akan tetapi anjuran tersebut mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa disamping itu, walaupun seandainya telah ada dilakukan mediasi yang dalam anjurannya dinyatakan cacat formal, ternyata bahwa masalah yang dibicarakan dalam mediasi tersebut adalah tentang Perjanjian Bersama, dan bukan tentang tuntutan Penggugat atas hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana petitum gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum mencukupi syarat formil, sehingga materi pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara sebesar Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-

Halaman 8 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Yuzaida, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdalena Lubis, S.H. dan Abdul Rahman Lubis, S.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg tanggal 21 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimson Situmorang, S.H..MH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdalena Lubis, S.H

Yuzaida, S.H.,M.H.

Abdul Rahman Lubis, S.P.

Panitera Pengganti,

Rimson Situmorang, S.H.,M.H

Halaman 9 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 0;
ATK	: Rp 0;
PNBP.....	: Rp 0;
Panggilan	: Rp 600.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi.....	: Rp 0;
Jumlah	: <u>Rp 610.000,00;</u>

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)